



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD Dr. R. SOEPRAPTO**

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373  
E-mail:rs.soeperto.cephu@gmail.com  
C E P U - 58311



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 800/075/VIII/2022**

**TENTANG**

**PEMBIMBING KLINIK BAGI SISWA DAN MAHASISWA PRAKTEK**  
**DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

**DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan praktek bagi siswa dan mahasiswa praktek di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora, maka perlu ditetapkan Pembimbing Klinik bagi siswa dan mahasiswa praktek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang Pembimbing Klinik Bagi Siswa dan Mahasiswa praktek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora.


### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBIMBING KLINIK SISWA DAN MAHASISWA PRAKTEK DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU.**
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Klinik RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Klinik berpedoman pada ketentuan sebagaimana telah diatur bersama antara RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu dengan Institusi Pendidikan melalui Ikatan Kerja Sama.
- KETIGA : Tugas Pembimbing Klinik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Memberi pembekalan dan orientasi tempat dan prosedur yang berkaitan dengan kegiatan PRAKTEK.
  2. Mengelola penempatan mahasiswa yang melaksanakan praktek di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
  3. Menyusun jadwal kegiatan praktek mahasiswa.
  4. Melakukan *pre* dan *post conference*.
  5. Mengkoordinir kegiatan praktek, bimbingan praktek, dan evaluasi kegiatan praktek klinik.
  6. Melakukan bimbingan dan penilaian kegiatan praktek klinik.
  7. Memfasilitasi mahasiswa selama kegiatan praktek berlangsung.
  8. Menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan bimbingan praktek klinik.
  9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan praktek klinik yang telah berlangsung.
  10. Menjaga kelancaran pelaksanaan program bimbingan tanpa mengganggu kegiatan pelayanan di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Wewenang Pembimbing Klinik, adalah sebagai berikut :
1. Memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis kepada siswa/mahasiswa praktek apabila mahasiswa tidak mematuhi atau melanggar peraturan yang berlaku.
  2. Menghentikan kegiatan praktek mahasiswa apabila mahasiswa melakukan kegiatan yang dianggap dapat membahayakan keselamatan pasien dan mahasiswanya.
  3. Memberikan penilaian akhir praktek siswa/mahasiswa secara obyektif.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA pembimbing klinik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan keputusan nomor 800/013/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
Pada tanggal,

Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. R.  
SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 800/075/VIII/2022  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

**PEMBIMBING KLINIK BAGI SISWA DAN MAHASISWA PRAKTEK  
KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>AREA KLINIS</b>	<b>STATUS KEPEGAWAIAN</b>
1.	Heny Suharti, S.Kep.,Ns 197609082006042013	Koordinator CI	PNS
2.	Sri Hastuti, S.Kep.,Ns 197902152007012008	Gadar	PNS
3.	Susilowati, S.Kep.,Ns 198607082010012031	Gadar	PNS
4.	Arwan Setiadi, S.Kep.,Ns 197808252006041015	Kritis	PNS
5.	Siti Solichah, SST.,Ns 198410222009032006	Kritis	PNS
6.	Rony Tri Wiyanto, S.Kep.,Ns 198105122008011008	Perioperatif	PNS
7.	Sri Yatmi, S.Kep.,Ns 198208232009032007	Anak	PNS
8.	Ari Setyaningsih, S.Kep.,Ns 197704192006042014	Medical Bedah	PNS
9.	Lasmini, S.Kep.,Ns 197601051998032001	Medical Bedah	PNS
10.	Tri Astutik, S.Kep.,Ns 198103182006042011	Anak	PNS
11.	Rahayu Susi Anti, SST 197909142007012008	Medical Bedah	PNS
12.	Eko Ratri S.M., S.Tr.Keb 198503132006042004	Maternitas	PNS

Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



**FATKHUR ROKHIM**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. R.  
SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 800/075/VIII/2022  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

**PEMBIMBING KLINIK BAGI MAHASISWA PRAKTEK BAGIAN PENUNJANG  
DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>STATUS KEPEGAWAIAN</b>
1.	Kartika Rendriyantoro, A.Md 197903252011011007	Perekam Medis	PNS
2.	Lenni Kartika Etiminingse, A.Md 198109202010012019	Radiologi	PNS
3.	Piamah, SKM 197602192006042022	IPSRS	PNS
4.	Fibrilia Ardzani K.S., SST 198402172006042008	Fisioterapi	PNS
5.	Rindang Kristiawan, S.Tr.A.Lab 197704272006041005	Laboratorium	PNS
6.	Sri Hardhina Kunjayanti, Apt 198305092011012010	Instalasi Farmasi	PNS

Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

